



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, tempat tanggal lahir, XXXXXXX, xxxxxxx (44 tahun), NIK : xxxxxxx, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXX, RT/RW:xxxxxxx, Desa XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I; dan

Xxxxxxx, tempat tanggal lahir, XXXXXXX, xxxxxxx (37 tahun), NIK : xxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, RT/RW:xxxxxxx, Desa XXXXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 194/Pdt.P/2021/PA.Blu tanggal 17 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan Wali Nikah Paman Pemohon II bernama Xxxxxxx di karenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan Kelapa sebanyak 20 pohon di bayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, berumur 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, berumur 15 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Xxxxxxx, Xxxxx (21 tahun);
 2. Xxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Xxxxxxx, Xxxxxxx (16 tahun);
 3. Xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx (12 tahun);
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxx di Desa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 17 November 2021 Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa dalam pembacaan permohonan para Pemohon, tergambar beberapa informasi bahwa saat perkawinan para Pemohon, para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui pegawai PPN setempat, akan tetapi setelah pelaksanaan pernikahan hingga sekarang Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah tersebut dan diketahui Pemohon II masih di bawah umur ketika melaksanakan pernikahan dimaksud, sehingga Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan di kantor Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 12 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 25 November 2012, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 November 2011, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah No. xxxxxxxxxxxx yang menerangkan pernikahan antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 17 November 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxx Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal xxxxxxx di Xxxxxxx;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilakukan secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman dari pihak Ayah Pemohon II yang bernama Xxxxxxx dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak Pemohon II masih kecil, mahar pernikahan tersebut adalah Seperangkat Alat Sholat dan 20 Pohon Kelapa, dan saksi nikah para Pemohon adalah dua orang laki-laki beragama Islam bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka hingga hari ini, dan dalam keseharian berumah tangga tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon selama ini belum pernah bercerai dan hidup berpisah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

2). xxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxx, xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx, Desa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxx Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal xxxxxxxx di Xxxxxxx dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Xxxxxxx, mahar Seperangkat Alat Sholat dan 20 Pohon Kelapa, saksi dua orang laki-laki beragama Islam bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan;
- Bahwa diantara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada orang yang mengganggu gugat rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama ini belum pernah bercerai dan hidup berpisah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal xxxxxxxx sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dikuatkan dengan pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, oleh sebab itu Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 046/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal xxxxxxxx di Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicap/stempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicap/stempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut sebagai bukti permulaan, dan kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, Saksi-Saksi tersebut hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon dan selama pernikahan keduanya sampai terlahir anak para Pemohon tidak ada satu pun orang yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat Materiil dan Formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 285 R.Bg sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal xxxxxxxx di Desa Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon, serta menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi beragama Islam bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah agar mendapatkan Buku Nikah dan digunakan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan patokan keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua Saksi, dan Ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di Desa Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh Uten Tahir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.
Hakim Anggota,

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya

- | | | |
|----|----------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | | |
| 2 | Proses | Rp 75.000,00 |
| . | | |
| 2 | | |
| 3 | Panggilan | Rp170.000,00 |
| . | | |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------|---------|---------------------|
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | | Rp315.000,00 |

(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)